



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yasintus Berek Alias Sintus.
2. Tempat lahir : Oekopa.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Juli 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Motabuik, Rt.013 Rw.005 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa Yasintus Berek Alias Sintus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.

Terdakwa Yasintus Berek Alias Sintus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 .

Terdakwa Yasintus Berek Alias Sintus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 .

Terdakwa Yasintus Berek Alias Sintus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 .

Terdakwa Yasintus Berek Alias Sintus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yulius Kehi Alias Lius.
2. Tempat lahir : Debubot.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juli 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Debubot, Rt.006 Rw.004 Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Yulius Kehi Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.

Terdakwa Yulius Kehi Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 .

Terdakwa Yulius Kehi Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 .

Terdakwa Yulius Kehi Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.

Terdakwa Yulius Kehi Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yosua M.S, SH.CLA dan Paulo Chrisanto, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Sukarno, Atambua, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.B/2020/PN.Atb ,tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 79/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I YASINTUS BEREK dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan terhadap terdakwa II YULIUS KEHI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda yang dibebankan kepada para terdakwa sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam,serta belum ada nomor polisi.
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Honda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah STNK Atas Nama : YASINTUS BEREK.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia.

5) 1 (satu) Jepitan Perjanjian Pembiayaan .

6) 1 (satu) Jepitan Formulir Permohonan Pembiayaan

7) 1 (satu) Jepitan Formulir Kwitansi Pembayaran .

8) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Pemberitahuan penyerahan BPKB.

9) 1(satu) Jepitan Berkas pengajuan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha Asli, dan Struk Pembayaran Listrik Prabayar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa I Yasintus Berek dan Terdakwa II Yulius Kehi dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau meringankan hukuman para terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasannya alasan pemaaf karena terdakwa I Yasintus Berek pada awalnya tidak punya niat jahat untuk merugikan MPM Motor, para terdakwa orang lugu, jujur dalam memberikan keterangan, para terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa sebagai tulang punggung mencari nafkah bagi keluarganya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa para **Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS** bersama-sama dengan **Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS** pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di kantor Dealer MPM Motor Atambua, yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah ***“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 11.00 wita Terdakwa I YASINTUS BEREK mengajukan kredit sepeda motor melalui saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI yang berkerja sebagai sales pada kantor MPM Motor Atambua yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dimana pada saat itu Terdakwa I YASINTUS BEREK bersama-sama dengan Terdakwa II YULIUS KEHI datang ke kantor tersebut untuk bertemu dengan saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI dan menyerahkan KTP suami istri beserta Kartu Keluarga dari Terdakwa I YASINTUS BEREK sebagai syarat pengajuan kredit, kemudian Terdakwa I YASINTUS BEREK langsung melihat dan memilih sepeda motor yang hendak diajukan kredit, selanjutnya saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua. Kemudian pada Tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa II YULIUS KEHI mengantar uang muka kepada saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di dealer MPM Atambua dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YASINTUS BEREK, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2020 saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI bersama tim survei melakukan survei di tempat kerja Terdakwa I YASINTUS BEREK dan kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ada keputusan dari pihak PT. JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua bahwa sepeda motor dapat diproses untuk kredit dan pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa I YASINTUS BEREK datang ke dealer MPM Atambua untuk menandatangani kontrak dan langsung pulang dengan membawa sepeda motor yang diajukan kredit yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam. Selanjutnya pada bulan Mei 2020 ketika Saksi TITO GASPAS TRINDADE Alias TITO yang bekerja sebagai Petugas Penagih di PT JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe – Pos Atambua mendatangi rumah Terdakwa I YASINTUS BEREK selaku Debitur karena sudah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan menanyakan kenapa tidak melakukan setoran angsuran pembayaran kredit dan juga menanyakan dimana sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut, ternyata Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS menjawab bahwa sepeda motor yang menjadi jaminan fidusia tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS.

Bahwa PT.JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kredit kendaraan bermotor, dimana kantor pusat PT.JACCS MPM Finance Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan didirikan berdasarkan akta tanggal 30 Juni 1990 Nomor 327 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 Juli 1990 nomor C2-4110 HT.01.01.Th.90.

Bahwa penjaminan pelunasan utang antara Terdakwa I YASINTUS BEREK selaku Debitur dengan PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Kreditur tersebut berdasarkan perjanjian tertulis yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 5252020101000347 antara PT. JACCS MPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE INDONESIA dan YASINTUS BEREK dan tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00020426.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 April 2020.

Bahwa dengan adanya perjanjian pembiayaan dan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, mengakibatkan Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS menjadi pihak Pemberi Fidusia (Debitur) dan PT.JACCS MPM Finance Indonesia menjadi pihak Penerima Fidusia (Kreditur).

Bahwa Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS selaku Pemberi Fidusia (Debitur) memberikan Jaminan Fidusia kepada PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Kreditur) yaitu sebesar Rp.16.328.800,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, berwarna Hitam, Nomor Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902.

Bahwa selaku pihak Pemberi Fidusia (Debitur), Terdakwa I YASINTUS BEREK berkewajiban untuk membayar angsuran pembayaran sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan jumlah angsuran sebesar Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Kreditur), namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS melainkan Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS hanya mengajukan persyaratan pengajuan kredit untuk dapat memperoleh 1 unit sepeda motor yang dari awal sebenarnya diperuntukkan untuk Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS, karena Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS tidak dapat lagi mengajukan kredit sepeda motor dikarenakan Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS telah masuk dalam daftar hitam (blacklist) perusahaan finance.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.JACCS MPM Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.328.800,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS bersama-sama dengan Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS yang beralamat di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 11.00 wita Terdakwa I YASINTUS BEREK mengajukan kredit sepeda motor melalui saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI yang berkerja sebagai sales pada kantor MPM Motor Atambua yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dimana pada saat itu Terdakwa I YASINTUS BEREK bersama-sama dengan Terdakwa II YULIUS KEHI datang ke kantor tersebut untuk bertemu dengan saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI dan menyerahkan KTP suami istri beserta Kartu keluarga dari Terdakwa I YASINTUS BEREK sebagai syarat pengajuan kredit, kemudian Terdakwa I YASINTUS BEREK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melihat dan memilih sepeda motor yang hendak diajukan kredit, selanjutnya saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua. Kemudian pada Tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa II YULIUS KEHI mengantarkan uang muka kepada saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di dealer MPM Atambua dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa I YASINTUS BEREK, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2020 saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI bersama tim survei melakukan survei di tempat kerja Terdakwa I YASINTUS BEREK dan kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ada keputusan dari pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua bahwa sepeda motor dapat diproses untuk kredit dan pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa I YASINTUS BEREK datang ke dealer MPM Atambua untuk menandatangani kontrak dan langsung pulang dengan membawa sepeda motor yang diajukan kredit yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam. Selanjutnya pada bulan Mei 2020 ketika Saksi TITO GASPAS TRINDADE Alias TITO yang bekerja sebagai Petugas Penagih di PT JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe – Pos Atambua mendatangi rumah Terdakwa I YASINTUS BEREK selaku debitur karena sudah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan menanyakan kenapa tidak melakukan setoran angsuran pembayaran kredit dan juga menanyakan dimana sepeda motor yang menjadi jaminan fidusia tersebut, ternyata Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS menjawab bahwa sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS yang beralamat di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.

Bahwa PT.JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan konsumen kredit kendaraan bermotor, dimana kantor pusat PT.JACCS MPM Finance Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan didirikan berdasarkan akta tanggal 30 Juni 1990 Nomor 327 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 Juli 1990 nomor C2-4110 HT.01.01.Th.90.

Bahwa penjaminan pelunasan utang antara Terdakwa I YASINTUS BEREK selaku Debitur (Pemberi Fidusia) dengan PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Kreditur (Penerima Fidusia) tersebut berdasarkan perjanjian tertulis yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 5252020101000347 antara PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dan YASINTUS BEREK dan tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00020426.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 April 2020.

Bahwa dengan adanya perjanjian pembiayaan dan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut , mengakibatkan Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS menjadi pihak Pemberi Fidusia (Debitur) dan PT.JACCS MPM Finance Indonesia menjadi pihak Penerima Fidusia (Kreditur).

Bahwa Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS selaku Pemberi Fidusia (Debitur) memberikan Jaminan Fidusia kepada PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Kreditur) yaitu sebesar Rp.16.328.800,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, berwarna Hitam, Nomor Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902.

Bahwa selaku pihak Pemberi Fidusia (Debitur) Terdakwa I YASINTUS BEREK berkewajiban untuk membayar angsuran pembayaran sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan jumlah angsuran sebesar Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Kreditur), namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YASINTUS BEREK juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia, dalam hal ini PT.JACCS MPM Finance Indonesia, namun Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS malah mengalihkan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, berwarna Hitam, Nomor Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902 kepada Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.JACCS MPM Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.16.328.800,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALWI RAMADHAN.als.ALWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kantor PT. JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe - TTS tempat saksi bekerja tersebut bergerak dibidang Pembiayaan Konsumen Kredit kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda empat) dan memberikan Pinjaman Dana dengan jaminan Surat Kendaraan berupa BPKB.
- Bahwa saksi Menjelaskan bahwa jelaskan bahwa tugas saksi sebagai Supervisor Collection (SPV COLL) pada PT. JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe - TTS yaitu mengontrol asset kualiti baik di Kefamenanu maupun di Atambua, selain itu saksi juga mengontrol kinerja dari karyawan yang bertugas sebagai penagih guna memastikan jalannya proses penagihan dapat berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jelaskan bahwa sesuai berita acara serah terima barang yang ada saudara YASINTUS BEREK menerima kendaraan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang muka yang di bayarkan oleh Saudara YASINTUS BEREK kepada pihak MPM Motor Atambua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lama jangka waktu angsuran yang di sepakati selama 27 (dua puluh tujuh) Bulan serta jumlah angsuran yang harus di bayarkan oleh saudara YASINTUS BEREK kepada kami pihak penjamin dalam hal ini PT. JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe – TTS yang ada di Atambua sebesar Rp. 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa yang saksi laporkan ke Polisi mengenai masalah terdakwa menjual Sepeda Motor sebelum lunas.
- Bahwa Sudah 4 bulan cicilan kredit motor tidak dibayar oleh Yasintus Berek.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TITO GASPAR TRINDADE.als.TITO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Atambua, tugas saksi sebagai penagih.
- Bahwa Terdakwa I pernah mengajukan kredit motor di perusahaan saksi bekerja.
- Bahwa setiap bulannya terdakwa I harus membayar cicilan sebesar Rp. 911.000.
- Bahwa setelah kredit motor, terdakwa belum pernah cicill angsurannya sampai sekarang.
- Bahwa setelah lewat waktu pembayaran lalu saksi pergi menagih tetapi terdakwa bilang bahwa belum punya uang untuk membayar.
- Bahwa Sepeda Motor tidak ada pada waktu saksi pergi tagih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor sudah dijual kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan jelaskan bahwa saudara YASINTUS BEREK belum pernah membayar biaya angsuran per bulan kepada kami pihak penjamin dalam hal ini PT. JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe – TTS melalui perwakilan di Atambua dan saudara YASINTUS BEREK sampai saat ini menunggak dalam pembayaran dari tanggal jatuh tempo angsuran pertama sampai dengan saat ini terhitung 4 (empat) bulan lamanya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ANTONIUS BEREK.as.TONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yaitu menjual sepeda motor hasil kredit yang belum pernah membayar angsuran dan kredit menggunakan nama orang lain di dealer atau PT. MPM pos atambua Cabang SOE.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor HONDA REVO FIT Warna Hitam, No Pol : DH 4390 TP, No Mesin : JBK1E-1699902, No. Rangka : MHIJBK117LK703521, An. YASINTUS BEREK .
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi terdakwa penggelapan sepeda motor adalah terdakwa YASINTUS BEREK Alias SINTUS dan korbanya adalah PT.FIF(Federal international finance) pos Atambua.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 31 Maret 2020di Dealer MPM atambua di Jln. I.J. Kasimo, Kel Beirafu, Kec Atambua Selatan, Kab. Belu.
- Bahwa saksi menjelaskan Yang melanggar perjanjian fidusia tersebut adalah Saudara YASINTUS BEREK sedangkan yang menjadi korbannya adalah Pt. MPM cabang Soe.
- Bahwa saksi menerangkan Konsumen kredit sepeda motor sepeda motor REVO menggunakan nama YASINTUS BEREK akan tetapi konsumen atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YASINTUS BEREK memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada YULIUS KEHI dan sepeda motor tersebut di jual olehnya .

- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi menjabat sebagai sales dan tugas saksi adalah untuk menjual atau memasarkan sepeda motor pada dealer MPM tersebut.
- Saksi Menjelaskan bahwa Dapat saksi jelaskan melakukan pelanggaran adalah saudara YASINTUS BEREK dan yang saksi tahu yang pengajuan kredit adalah yasintus bere.
- Bahwa saksi Menjelaskan pengajuan saudara YASINTUS BEREK melakukan pengajuan melalui saksi, saat itu pada tanggal 24 Maret 2020 saudara YASINTUS BEREK bersama saudara YULIUS KEHI datang ke kantor MPM bertemu dengan saksi di depan dealer dan menyerahkan KTP suami istri beserta Kartu keluarga dan saudara YASINTUS BEREK langsung melihat sepeda Motor hendak dikredit kemudian Saudara YASINTUS BEREK pulang dan berpesan nanti survei di rumah dan uang muka saksi titip di LIUS. Kemudian mereka pulang.
- Saksi menjelaskan jelaskan tepat pada tanggal 24 Maret 2020 jam 11.00 wita saudara YASINTUS BEREK melakukan pengajuan melalui saksi, saat itu pada tanggal 24 Maret 2020 saudara YASINTUS BEREK bersama saudara YULIUS KEHI datang ke kantor MPM bertemu dengan saksi di depan dealer dan menyerahkan KTP suami istri beserta Kartu keluarga dan saudara YASINTUS BEREK langsung melihat dan memilih sepeda Motor hendak dikredit kemudian saksi serahkan berkas tersebut kepada pihak leasing atau survei Saudara YASINTUS BEREK pulang dan berpesan nanti survei di rumah dan uang muka saksi titip di LIUS. Kemudian mereka pulang dan pada tanggal 26 Maret 2020 saksi bersama Tim survei mendatangi rumah saudara YASINTUS BEREK dan pada Tanggal 28 Maret 2020 saudara YULIUS KEHI mengantarkan uang muka kepada saksi di dealer MPM mengatakan titipan dari saudara YASINTUS BEREK, dan pada tanggal 29 Maret 2020 saksi bersama tim survei melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei di tempat kerjanya saudara YASINTUS BEREK dan pada saat itu tepatnya tanggal 30 Maret 2020 ada keputusan dari pihak leasing bahwa sepeda motor dapat di proses dan pada tanggal 31 Maret 2020 saudara YASINTUS BEREK bersama istrinya datang ke dealer MPM untuk Tanda tangankontrak dan pulang langsung membawa sepeda motor yang di kreditnya, kemudian saksi tidak tahu lagi dan saatini baru saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut sudah ber pindah tangan kepada saudara YULIUS KEHI dan sudah di jual ke orang lain saat saksi di panggil di kantor polisi Polres Belu.

- Bahwa saksi menjelaskan Uang muka yang di bayarkan ke dealer sat itu sebesar Rp. 2000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saudara YULIUS KEHI menelfon saksi mengatakan mau antar uang muka titipan saudara YASINTUS BEREK dan saksimenjawab langsung ketemu saksi di Dealer dan kamipun ketemu di dealer kemudian saudara YULIUS menyerahkan uang kepada saksi dan di depan saudara YULIUS saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kasir di depan saudara YULIUS KEHI dan kuitansi diserahkan kepada saudara YULIUS.
- Bahwa saksi menjelaskan Saudara YASINTUS BEREK dan YULIUS KEHI menyerahkan Berkas permohonan kepada saksi di dalam Dealer MPM dan saksi juga langsung menyerahkan kepada pihak Leasing.
- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan berkas di dalam dealer dan saudara YASINTUS BEREK langsung melihat sepeda motor. Menurut keterangan YASINTUS BEREK dan YULIUS KEHI bertemu di warung itu hanya berpapasan saat saksi hendak pergi makan.
- bahwa saksi menjelaskan saksi Tahu karena setiap konsumen yang kredit didaftarkan akta fidusianya.
- Bahwa saksi menjelaskan Saudara YASINTUS BEREK melanggar karena Dalam hal pembayaran angsuran yang diatur dalam PPKDPH pihak konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar angsuran hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemberi fasilitas pembiayaan secara teratur dan tepat waktu. Berarti para pihak telah setuju untuk mengadakan perjanjian yaitu perjanjian tentang jaminan fidusia sehingga hal tersebut dinyatakan dalam Akta Jaminan fidusia, dalam hal ini Debitur telah menunggak pembayaran angsuran selama 1 (Satu) bulan dan Debitur telah mengalihkan Objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemberi Fasilitas Kredit (Kreditur) sehingga hal tersebut telah mencederai / melanggar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH).

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan PPKDPH yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah sepeda motor HONDA REVO FIT Warna Hitam, No Pol : DH 4390 TP, No Mesin : JBK1E-1699902, No. Rangka : MHIJBK117LK703521, An. YASINTUS BEREK.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi jelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. MPM Pos Atambua Cabang Soe sebagai Pemberi Fasilitas Kredit (Kreditur) mengalami kerugian sebesar Rp. 16.328 800(Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari para terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ADRIANA TALUE Alias ATRI , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan menurut saksi yang kredit Sebenarnya saudara YULIUS KEHI akan tetapi untuk pengajuan kredit menggunakan Nama Suami Saya YASINTUS BEREK akan tetapi yang menjual saudara YULIUS KEHI.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor HONDA REVO FIT Warna Hitam, No Pol : DH 4390 TP, No Mesin : JBK1E-1699902, No. Rangka : MHIJBK117LK703521, An. YASINTUS BEREK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan suaminya mengajukan kredit atau memasukkan permohonan pada tanggal 24 Maret 2020 dan sepeda motortersebut keluar pada tanggal 31 maret 2020.
- Bahwa saksi mengetahui karena suami saya YASINTUS BEREK mengajukan kredit atas permintaan YULIUS KEHI karena sebelum mengajukan kredit saudara YULIUS KEHI bertemu kami dan meminta bantuan untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga untuk kredit sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa satu minggu sebelum pengajuan YULIUS KEHI bertemu dengan saya dan suami saya YASINTUS BEREK setelah itu pada tanggal 24 maret 2020 membawa pengajuan kredit ke dealer atau PT. MPM pos atambua Cabang SOE dan pada tanggal 31 maret sepeda motor tersebut keluar dari dealer atau PT. MPM pos atambua Cabang SOE.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut keluar dari dealer atau PT. MPM pos atambua Cabang SOE pada tanggal 31 maret 2020 sekitar pukul 15.00 wita dan sekitar pukul 16.00 wita YULIUS KEHI datang kerumah kami untuk menganbil sepeda motor dan langsungmenyerahkan sepeda motor tersebutkepada YULIUS KEHI kemudian YULIUS KEHI langsung pergi meninggalkan rumah kami dengan membawa Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan suami saksi YASINTUS BEREK kredit speda motor tersebut hanya untuk membantu saudara YULIUS KEHI, karena Yulius kehi mengatakan tidak memiliki kartu keluarga dan pernah kredit di tarik dealer karena tidak membayar angsuranya.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi tahu saat itu sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh saudara YULIUS KEHI karena saat meminta bantuan untuk untuk kredit mengatakan sepeda motor tersebut akan di gunakan untuk dirinya bekerja.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa YASINTUS BEREK, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya konsumen Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua yang menjual sepeda motor yang masih kredit di Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dugaan konsumen menjual sepeda motor Pada Hari Selasa 31 Maret 2020 bertempat di Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua, Jalan I.J.Kasimo, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.

- Bahwa menurut terdakwa Pelakunya adalah saudara YULIUS KEHI Alias LIUS sedangkan korbannya adalah Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara kredit di Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua caranya yaitu pada saat itu satu minggu sebelum pengajuan kredit terdakwa bertemu dengan pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS di rumah adik terdakwa yang rumahnya persis di sebelah rumah terdakwa yang beralamat di Motabuik, Rt 013 / Rw 005, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan atambua Selatan, Kabupaten belu, terdakwa diberitahukan bahwa pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS hendak kredit motor menggunakan nama terdakwa dan dijanjikan apabila motor keluar terdakwa diberikan uang Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 24 maret 2020 , Sekitar Pukul 10.00 Wita Pada saat terdakwa dihubungi untuk pergi ke Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua bertempat di Jln. I.J.Kasimo, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Oleh Pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS sesampainya disana kami tidak bertemu di kantor tersebut melainkan bertemu di luar kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disebut warung makan yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Kantor, sesampainya di warung tersebut sudah ada Saudara TONI dan Pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS kemudian terdakwa pun memberikan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga ke saudara TONI untuk digunakan mengajukan permohonan kredit sepeda motor merk Honda New Refo Fit F1, setelah terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut ke saudara TONI terdakwa pun langsung pulang kembali ke rumah terdakwa. Lalu 2 (dua) hari kemudian Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Sekitar Pukul 16.00 Wita petugas Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Atambua Saudara TONI datang ke rumah terdakwa dan memfoto rumah setelah foto saudara TONI pun langsung Pergi, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Sekitar Pukul 17.00 Wita Saudara TONI dan seorang rekannya yang terdakwa tidak kenali mendatangi tempat kerja terdakwa di Fatubanao B, Kelurahan Fatubanao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu untuk melakukan survei apakah layak tidaknya terdakwa mendapat kredit setelah melakukan survei terdakwa dan dinyatakan layak oleh Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua maka pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara TONI menghubungi terdakwa untuk segera ke Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua untuk mengambil motor tersebut sesampainya di kantor tersebut saudara TONI sudah menunggu dan langsung dibuatkan Berita Acara Serah Terimah Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam, serta belum ada nomor polisi

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal dengan pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat itu terdakwa tidak masuk ke dalam kantor namun terdakwa hanya berdiri di depan kantor tersebut dan memberikan Kartu tanda penduduk (KTP) milik terdakwa, kartu keluarga An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersansangka sendiri kepada Saudara TONI dan saat itu terdakwa datang bersama dengan pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memberikan data-data yang lain lagi kepada petugas Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua karena data-data terdakwa sudah terdakwa berikan terlebih dahulu ke saudara TONI di warung yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat mengajukan permohonan kredit sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan kepada Saudara TONI pegawai Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua bahwa terdakwa hanya sebagai penjamin saja untuk pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS dan selanjutnya setelah Diambil oleh terdakwa di Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua yang beralamatkan di Jln. I.J.Kasimo, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu terdakwa bawah kerumah terdakwa sesampainya di rumah barulah Pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS datang dan mengambil motor tersebut dan berikan terdakwa Uang Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengajukan permohonan kredit sepeda motor tersebut di Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua pada saat itu untuk pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS
- Bahwa terdakwa memberikan/memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS karena terdakwa merasa kasihan dan hanya berniat membantu pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS setelah sebelumnya pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS meminta tolong kepada terdakwa untuk menjadi penjamin saat mengajukan permohonan kredit sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa yang bertanggung jawab karena terdakwa sebagai penjamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa Pihak Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua Saudara TONI tahu bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa kredit lalu kemudian terdakwa serahkan dan dipakai oleh pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 24 maret 2020 , Sekitar Pukul 10.00 Wita Pada saat terdakwa dihubungi untuk pergi ke Dealer PT. JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe Pos Atambua bertempat di Jln. I.J.Kasimo, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Oleh Pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS sesampainya disana kami tidak bertemu di kantor tersebut melainkan bertemu di luar kantor tepatnya disebuah warung makan yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Kantor,sesampainya diwarung tersebut sudah ada Saudara TONI dan Pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS kemudian terdakwa pun memberikan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga ke saudara TONI kemudian terdakwa pun langsung kembali kerumah terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bukan atas kemauan terdakwa melainkan atas kemauan pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS sedangkan terdakwa sebagai penjaminnya dan hanya berniat membantu saja.

- Terdakwa menjelaskan Bahwa saat itu terdakwa mau menjadi penjamin dikarenakan terdakwa dijanjikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ,terdakwa merasa kasihan kepada pelaku karena tidak ada motor untuk bekerja dan bersedia sebagai penjamin saat mengajukan kredit sepeda motor tersebut.

2. Terdakwa YULIUS KEHI, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan nama YASINTUS BEREK karena Nama terdakwa sudah black list maka dari itu terdakwa menggunakan nama temannya YASINTUS BEREK untuk kredit sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa karena tahun 2018 terdakwa mengambil sepeda motor REVO menggunakan nama YOHANES BERE akan tetapi sepeda motor terdakwa jual dan terdakwa tidak lagi membayar angsuran.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan nama YASINTUS BEREK orang dari dealer an. ANTONIUS BEREK Alias TONI mengetahui karena saudara TONI yang menyarankan untuk terdakwa kredit sepeda motor untuk memenuhi targetnya. Dan menyarankan terdakwa menggunakan nama orang lain supaya bisa di ACC.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal dengan pelaku YULIUS KEHI Alias LIUS dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu Saudara TONI datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, "kalau kamu mau ambil sepeda motor kamu pake berkas atau nama orang lain kalau orang mau kasih dia Rp.500. 000 (Lima Ratus ribu Rupiah) untuk kejar target terdakwa" dan terdakwa menjawab "bisa tapi terdakwa tidak punya uang untuk bayar uang muka" dan saudara TONI mengatakan " Terdakwa bantu untuk uang muka nanti baru kamu kasih kembali" dan terdakwapun menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 minggu kemudian tepatnya tanggal 24 April 2020 kami mengantar berkas atau persyaratan kepada Deler MPM melalui saudara TONI saat itu kami mengantar dan bertemu saudara TONI di warung depan dealer setelah itu satu minggu kemudian baru sepeda motor keluar dan saudara YASINTUS BEREK menghubungi terdakwa dan terdakwa datang mengambil sepeda motor tersebut dan saat mengambil sepeda motor di saudara YASINTUS BEREK terdakwa memberikanya uang sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus RibuRupiah) sebagai tanda terimakasih . sekitar 3 hari sepeda motor tersebut di tangan terdakwa dan saudara TONI meminta uangnya yang di gunakan untuk uang muka karna terdakwa tidak ada uang terdakwa menjual sepeda Motor tersebut Seharga Rp. 8700.000 (delapan juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar uang kepada saudara TONI sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa besar yang di bayarkan saudara Toni untuk membayar uang muka kredit tersebut karena saudara Toni yang mengatur semua dan tugas terdakwa hanya untuk pengajuan permohonan kredit menggunakan nama orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memang tidak tahu berapa uang muka yang di bayarkan saudara TONI untuk uang muka akan tetapi saat saudara toni meminta terdakwa untuk mengganti uangnya di meminta Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa menjual sebesar Rp. 8700.000 (delapan juta Tujuh Ratus Ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan terdakwa yang bertanggung jawab karena terdakwa sebagai penjamin.
- Bahwa menurut terdakwa Dari hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 8700.000 (delapan juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) yaitu Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) terdakwa berikan kepada Saudara TONI, bayar hutang kepada Tetangga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk Bermain Judi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya saudara TONI mengetahuinya karena dia yang menyarankan dan dia yang membayar Uang muka Kredit sepeda Motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cicilan yang harus terdakwa bayar dalam setiap bulannya sebesar Rp. 911.000 (Sembilan Ratus Sebelas Ribu) dengan Jangka Waktu 27 Bulan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa dirinya belum Pernah membayar sama sekali cicilan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya terdakwa tidak tahu setelah terdakwa di laporkan dan terdakwa melihat ada akta Perjajian Fidusia.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melanggar karena Dalam hal pembayaran angsuran yang diatur dalam PPKDPH pihak konsumen harus membayar angsuran hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia fasilitas pembiayaan secara teratur dan tepat waktu. Berarti para pihak telah setuju untuk mengadakan perjanjian yaitu perjanjian tentang jaminan fidusia sehingga hal tersebut dinyatakan dalam Akta Jaminan fidusia, dalam hal ini Debitur telah menunggak pembayaran angsuran selama 1 (Satu) bulan dan Debitur telah mengalihkan Objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penyedia Fasilitas Kredit (Kreditur) sehingga hal tersebut telah mencederai / melanggar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH)

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setahu terdakwa sesuai dengan PPKDPH yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah sepeda motor HONDA REVO FIT Warna Hitam, No Pol : DH 4390 TP, No Mesin : JBK1E-1699902, No. Rangka : MHIJBK117LK703521, An. YASINTUS BEREK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor tersebut yang terdakwa kredit dengan menggunakan nama YASINTUS BEREK di dealer MPM dan sudah saya jual.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. MPM Pos Atambua Cabang Soe sebagai Pemberi Fasilitas Kredit (Kreditur) mengalami kerugian sebesar Rp. 16.328 800(Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut ada yang membantu saya ya itu saudara YASINTUS BEREK membantu untuk namanya sebagai penjamin dan saudara TONI salah satu pegawai PT. MPM Pos Atambua Cabang Soe membantu saya dan menyuruh mengajukan kredit menggunakan nama orang lain dan selanjutnya sampai dengan uang muka dirinya yang mengurus hingga sepeda motor tersebut keluar
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengajukan kredit sepeda motor melalui terdakwa I adalah saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam,serta belum ada nomor polisi.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Honda.
- 3) 1 (satu) buah STNK Atas Nama : YASINTUS BEREK.
- 4) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia dan Acta Jaminan Fidusia.
- 5) 1 (satu) Jepitan Perjanjian Pembiayaan .
- 6) 1 (satu) Jepitan Formulir Permohonan Pembiayan
- 7) 1 (satu) Jepitan Formulir Kwitansi Pembayaran .
- 8) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Pemberitahuan penyerahan BPKB.
- 9) 1(satu) Jepitan Berkas pengajuan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha Asli, dan Struk Pembayaran Listrik Prabayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020, bertempat di kantor Dealer MPM Motor Atambua, yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 11.00 wita Terdakwa I YASINTUS BEREK mengajukan kredit sepeda motor melalui saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI yang berkerja sebagai sales pada kantor MPM Motor Atambua yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dimana pada saat itu Terdakwa I YASINTUS BEREK bersama-sama dengan Terdakwa II YULIUS KEHI datang ke kantor tersebut untuk bertemu dengan saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI dan menyerahkan KTP suami istri beserta Kartu Keluarga dari Terdakwa I YASINTUS BEREK sebagai syarat pengajuan kredit, kemudian Terdakwa I YASINTUS BEREK langsung melihat dan memilih sepeda motor yang hendak diajukan kredit, selanjutnya saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI menyerahkan berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit kepada pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua. Kemudian pada Tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa II YULIUS KEHI mengantar uang muka kepada saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di dealer MPM Atambua dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa I YASINTUS BEREK, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2020 saksi ANTONIUS BEREK Alias TONI bersama tim survei melakukan survei di tempat kerja Terdakwa I YASINTUS BEREK dan kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ada keputusan dari pihak PT. JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua bahwa sepeda motor dapat diproses untuk kredit dan pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa I YASINTUS BEREK datang ke dealer MPM Atambua untuk menandatangani kontrak dan langsung pulang dengan membawa sepeda motor yang diajukan kredit yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam. Selanjutnya pada bulan Mei 2020 ketika Saksi TITO GASPAS TRINDADE Alias TITO yang bekerja sebagai Petugas Penagih di PT JACCS MPM Finance Indonesia Cabang Soe – Pos Atambua mendatangi rumah Terdakwa I YASINTUS BEREK selaku Debitur karena sudah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan menanyakan kenapa tidak melakukan setoran angsuran pembayaran kredit dan juga menanyakan dimana sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut, ternyata Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS menjawab bahwa sepeda motor yang menjadi jaminan fidusia tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS.

- Bahwa PT.JACCS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan unit/pos Atambua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kredit kendaraan bermotor, dimana kantor pusat PT.JACCS MPM Finance Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan didirikan berdasarkan akta tanggal 30 Juni 1990 Nomor 327 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 Juli 1990 nomor C2-4110 HT.01.01.Th.90.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjaminan pelunasan utang antara Terdakwa I YASINTUS BEREK selaku Debitur dengan PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Kreditur tersebut berdasarkan perjanjian tertulis yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 5252020101000347 antara PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA dan YASINTUS BEREK dan tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00020426.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 April 2020.
- Bahwa dengan adanya perjanjian pembiayaan dan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut , mengakibatkan Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS menjadi pihak Pemberi Fidusia (Debitur) dan PT.JACCS MPM Finance Indonesia menjadi pihak Penerima Fidusia (Kreditur)
- Bahwa Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS selaku Pemberi Fidusia (Debitur) memberikan Jaminan Fidusia kepada PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Kreditur) yaitu sebesar Rp.16.328.800,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, berwarna Hitam, Nomor Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902.
- Bahwa selaku pihak Pemberi Fidusia (Debitur), Terdakwa I YASINTUS BEREK berkewajiban untuk membayar angsuran pembayaran sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan jumlah angsuran sebesar Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Kreditur), namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS melainkan Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS hanya mengajukan persyaratan pengajuan kredit untuk dapat memperoleh 1 unit sepeda motor yang dari awal sebenarnya diperuntukkan untuk Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS, karena Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS tidak dapat lagi mengajukan kredit sepeda motor dikarenakan Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS telah masuk dalam daftar hitam (blacklist) perusahaan finance.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT.JACCS MPM Finance

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “Selaku Pemberi Fidusia”
3. Unsur “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.
4. Unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”
5. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “**setiap orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS dan Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan, tidak cacat mental, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS dan Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas para terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur "**Selaku Pemberi Fidusia**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, berdasarkan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh fakta Terdakwa I YASINTUS BEREK menjadi pihak yang memiliki utang terhadap PT.JACS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan Pos Atambua, berdasarkan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 5252020101000347 antara JACSS MPM FINANCE INDONESIA dan YASINTUS BEREK dan tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00020426.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 April 2020. Hal tersebut menyebabkan terdakwa I bertindak selaku Pemberi Fidusia (Debitor/Debitur) dengan terjadinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Selaku Pemberi Fidusia" telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Kemudian ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh fakta Terdakwa I YASINTUS BEREK pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa I YASINTUS BEREK datang ke dealer MPM Atambua untuk menandatangani kontrak dan langsung pulang dengan membawa sepeda motor yang diajukan kredit yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam. Bahwa dengan kontrak tertulis yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 5252020101000347 antara JACSS MPM FINANCE INDONESIA dan YASINTUS BEREK dan tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00020426.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 April 2020 tersebut menjadikan sepeda motor tersebut menjadi Objek Jaminan Fidusia, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada pihak PT.JACCS MPM Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia (Kreditur), namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS, kemudian Terdakwa I YASINTUS BEREK juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia, dalam hal ini PT.JACCS MPM Finance Indonesia, namun Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS malah mengalihkan objek jaminan Fidusia tersebut kepada Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS yang beralamat di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan telah memenuhi unsur maka tidak perlu lagi dibuktikan lagi perbuatan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “**yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh fakta PT.JACS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan Pos Atambua menjadi pihak yang memiliki piutang dari Terdakwa I YASINTUS BEREK, kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 5252020101000347 antara JACSS MPM FINANCE INDONESIA dan YASINTUS BEREK dan tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00020426.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 April 2020. Hal tersebut menyebabkan PT.JACS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan Pos Atambua bertindak selaku Penerima Fidusia (Kreditur/Kreditor) yang berhak untuk menerima pembayaran dari Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah angsuran sebesar Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pengalihan objek jaminan fidusia berupa sepeda motor dari Terdakwa I kepada Terdakwa II yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS yang beralamat di Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT.JACS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan Pos Atambua.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”** telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur **“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa keturutsertaan atau deelneeming yang diatur dalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

1. Pleger atau dader yang merupakan pelaku dalam tindak pidana
2. Doen Plegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap.
3. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang juga sering disebut sebagai mededaderschap.

Menimbang, bahwa Profesor van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang menyatakan Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana yang didukung dengan pendapat Hazewinkel-Suringa yang menyatakan : Yang dimaksud dengan pleger itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming (keturtsertaan), orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan "orang yang turut Melakukan (medepleger) memiliki arti bersama-sama melakukan, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari Orang yang Melakukan (pleger) dan Orang yang turut Melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Hal yang berbeda dengan apa yang dikenal dengan istilah Membantu Melakukan (medeplichtige) yang diatur dalam ketentuan pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu Kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang diberikan dan dikemukakan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku (dader) dalam tindak pidana ini, dimana pelaku dalam tindak pidana ini terdiri dari 2 (dua) orang yaitu terdakwa YASINTUS BEREK dan terdakwa YULIUS KEHI. Dan diantara kedua orang tersebut kesemuanya telah melaksanakan perbuatan yang walaupun tidak didasari dengan kehendak yang sama namun akibat dari adanya peran terdakwa I maka niat jahat dari terdakwa II dapat terlaksana sehingga tindak pidana Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia tersebut dapat terjadi. Hal mana dapat dilihat dari peran masing-masing terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa I YASINTUS BEREK berperan mengajukan kredit sepeda motor ke pihak PT.JACS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan Pos Atambua, dan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaannya, terdakwa I mengalihkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II
- terdakwa II YULIUS KEHI berperan menerima sepeda motor yang dari awal terdakwa II berniat menjual sepeda motor tersebut, namun karena terdakwa II masuk dalam daftar blacklist perusahaan kredit sepeda motor sehingga terdakwa II tidak dapat mengajukan kredit sepeda motor ke pihak PT.JACS MPM Finance Indonesia cabang Soe-Timor Tengah Selatan Pos Atambua, dan meminta tolong kepada terdakwa I agar terdakwa I lah yang mengajukan kredit sepeda motor tersebut.bahwa dari awal terdakwa II tidak pernah menyebutkan niatnya untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga terdakwa I hanya mengetahui jika sepeda motor tersebut hanya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa II.

Menimbang, bahwa kualifikasi subjek hukum yang diatur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi dari subjek hukum yang diatur dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka kualifikasi subjek hukum lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dan dalam tindak pidana ini telah jelas bahwa terdapat pleger atau dader atau pelaku, serta medepleger atau yang turut serta melakukan tindak pidana dengan perannya masing-masing. Sehingga tidak perlu dijabarkan mengenai Doenpleger atau yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT.JACCS MPM Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS dan Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I YASINTUS BEREK dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan terhadap terdakwa II YULIUS KEHI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** .

3. Menghukum Terdakwa I YASINTUS BEREK Alias SINTUS dan Terdakwa II YULIUS KEHI Alias LIUS untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan .

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Refo Fit F1, No. Rangka MH1JBK117LK703521, Nomor mesin JBK1E-1699902, berwarna Hitam,serta belum ada nomor polisi.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Honda.
- 3) 1 (satu) buah STNK Atas Nama : YASINTUS BEREK.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 4) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia.
- 5) 1 (satu) Jepitan Perjanjian Pembiayaan .
- 6) 1 (satu) Jepitan Formulir Permohonan Pembiayaan
- 7) 1 (satu) Jepitan Formulir Kwitansi Pembayaran .
- 8) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Pemberitahuan penyerahan BPKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1(satu) Jepitan Berkas pengajuan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha Asli, dan Struk Pembayaran Listrik Prabayar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti

Yusak Ndaumanu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id